

**KELEMBAGAAN KECAMATAN DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
(Studi di Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa)**

**Oleh
Jerry Wesli Korompis¹
Novie R. Pioh²
Josef Kairupan³**

Abstrak

Kecamatan merupakan lembaga yang ada dalam tata pemerintahan Indonesia. Lembaga Kecamatan berada pada posisi penghubung antara masyarakat dan pemerintahan desa ataupun kelurahan dengan pemerintahan mulai kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Dalam perkembangannya, kelembagaan kecamatan mengalami perubahan. Kecamatan merupakan satu-satunya lembaga perangkat daerah yang berada pada bagian kewilayahan tertentu tetapi kedudukannya belum spesifik diatur dengan undang-undang sendiri seperti desa, kabupaten/kota, ataupun provinsi karena kecamatan hanya diatur sampai peraturan pemerintah. Kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah menjadikan status kecamatan setara dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau sering disebut dengan dinas-dinas namun dalam tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan kecamatan tidak diatur secara spesifik seperti tugas pokok dan fungsi dari tiap dinas lainnya, tetapi perubahan status kecamatan ini dinilai menjadi upaya pelemahan terhadap kelembagaan kecamatan yang dinyatakan dalam beberapa penelitian. Posisi ini berdampak pada pelaksanaan pembangunan, kelemahan kecamatan menjadikan kecamatan hanya sebagai ‘penghias’ dalam tatanan pemerintahan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, guna mengeksplorasi mengenai posisi kelembagaan kecamatan dalam hirarki birokrasi di Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan yang ada di Kecamatan. Penelitian ini mengfokuskan pada kecamatan Kawangkoan Barat. Dari hasil penelitian menunjukkan dari aspek regulasi, kelembagaan Kecamatan Kawangkoan Barat belum bisa efektif sepenuhnya karena kecamatan Kawangkoan Barat hanya melaksanakan tugas umum pemerintahan, dari aspek Normatif, ada pemahaman bersama dalam masyarakat terhadap Lembaga Kecamatan Kawangkoan Barat sebagai lembaga yang tepat untuk menjadi tempat pengaduan masalah-masalah yang terjadi di desa yang ada dalam wilayah kecamatan Kawangkoan Barat dan dari aspek Kultural-kognitif, Kehadiran pemerintah dalam hal ini Camat dan jajarannya dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan menjadi suatu faktor naiknya ataupun turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga kecamatan.

Kata Kunci : Kelembagaan, Kecamatan, Pembangunan

¹ Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

² Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

³ Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah salah satu instrumen pokok yang sangat berperan dalam perkembangan peradaban manusia. Hal ini dikarenakan pembangunan menjadi bukti kongkrit suatu perubahan ataupun perbaikan dari masa lalu kearah masa depan yang lebih baik. Jika dilihat dari segi bentuknya, pembangunan memiliki 2 bentuk yaitu dalam bentuk fisik dan bentuk non-fisik. Pembangunan dalam bentuk fisik berupa infrastruktur, sedangkan pembangunan dalam bentuk non fisik berupa pengembangan sumber daya manusia dan penguatan organisasi, serta penyelenggaraan pelayanan. Dalam hal ini, pembangunan secara non-fisik akan menjadi pokok pembahasan karena pembangunan non-fisik merupakan sesuatu yang bisa diukur melalui kepuasan masyarakat terhadap program-program yang dijalankan, dan hanya bisa berjalan apabila adanya keterlibatan semua pihak.

Dalam era otonomi daerah ini, daerah diberikan kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas hukum yang berlaku. Semangat otonomi daerah ini didasari karena pemerintah daerah merupakan pihak yang paling mengetahui kebutuhan daerahnya masing-masing sehingga pembangunan bisa tepat sasaran. Adapun format kelembagaan pemerintahan daerah yang kemudian disebutkan pemerintahan provinsi – pemerintah daerah kabupaten /kota – pemerintah kecamatan – pemerintah desa/kelurahan.

Ada beberapa penelitian sebelumnya tentang Kecamatan yaitu diantaranya, penelitian dari Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP-UGM) dengan judul “*Pengaturan Kecamatan di Indonesia Pasca Desentralisasi*” Tahun 2010 oleh Dardias, Kurniadi, dan Bayu yang menggunakan pendekatan pemimpin politik, dukungan program, Birokrasi, dan Sumber daya yang dikemukakan oleh Cheema dan Rondinelli (1983). Didapati bahwa Kecamatan tidak lagi ditempatkan sebagai rencana pembangunan. Minim sarana prasarana, kurangnya dukungan pendanaan,

keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola fungsi administrasi, yang pada akhirnya berpengaruh pada jalannya fungsi birokrasi pemerintah kecamatan, belum lagi dengan kewenangan kecamatan yang bergantung pada surat keputusan pemerintah kabupaten/kota.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya bisa dilihat kedudukan kelembagaan kecamatan mengalami pelemahan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan poin yang krusial yang dalam penelitian-penelitian diatas adalah bahwa adanya kewenangan kecamatan terjadi dengan perkara yang bersifat politis karena harus menunggu apakah kepala daerah akan melimpahkan kewenangannya atau tidak.

Kabupaten Minahasa atau dikenal juga dengan sebutan Minahasa Induk, merupakan daerah Kabupaten yang sudah cukup lama yang merupakan daerah asal dari terbentuknya daerah otonom baru seperti Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, bahkan Kota Tomohon. Dengan ibukota kabupaten terletak di Tondano, Kabupaten Minahasa memiliki 25 Kecamatan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Kecamatan Kawangkoan Barat merupakan daerah pemekaran dari kecamatan Kawangkoan Induk yang dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Kawangkoan Utara, Kawangkoan Barat, dan Kakas Barat. Kecamatan Kawangkoan Barat mempunyai beberapa fenomena menarik yaitu di kecamatan kawangkoan Barat memiliki 2 desa berprestasi yang menjuarai lomba desa tingkat nasional yaitu desa Kayuwi pada tahun 2008 dan desa Kanonang 2 pada tahun 2016 yang juga menerima penghargaan desa unggulan kategori desa muda inovatif tingkat nasional tahun 2016, dan juga sebagai penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) bidang Pembangunan Ketahanan Pangan tingkat nasional tahun 2016, dalam hal Parawisata kecamatan Kawangkoan Barat juga memiliki lokasi wisata religius yaitu “Bukit Kasih” yang mengundang wisatawan lokal ataupun interlokal

untuk datang. Kawangkoan Barat memiliki komposisi masyarakat yang mayoritas mata pecaharian di bidang agraris, dan agama/kepercayaan seluruhnya adalah Kristen Protestan, serta sebagai salah satu pintu masuk Minahasa dari jalur Minahasa selatan menjadikan Kecamatan Kawangkoan Barat menjadi tempat Penelitian yang menarik.

Dalam pengamatan awal pelaksanaan Pemerintahan kecamatan Kawangkoan Barat belum terlihat adanya pelaksanaan pembangunan yang berarti khususnya dalam hal pembangunan non-fisik, terlihat bahwa kecamatan hanya sekedar melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam hal pengawasan dan koordinasi di setiap desa yang ada di dalam wilayahnya baik secara langsung yaitu turun langsung maupun secara tidak langsung melalui laporan-laporan dari desa-desa bersangkutan. Disamping itu kecamatan Kawangkoan Barat melayani pelayanan administrasi kependudukan berupa pembuatan Surat keterangan, Legalisasi surat-surat, dan surat rekomendasi yang memungkinkan kecamatan bisa melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pembuatan surat-surat administrasi kependudukan ataupun pertanahan di kecamatan memberikan kesan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak dirugikan dari segi waktu dan biaya karena bisa menyelesaikan pengurusan di tempat itu juga.

Namun, secara tidak langsung penulis menilai bahwa pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan Kawangkoan Barat belum terasa efektif karena setelah masyarakat mendapatkan pelayanan di kecamatan, masyarakat masih harus melanjutkan ke dinas terkait untuk pengesahan surat-surat tersebut misalnya pengurusan surat keterangan belum/sudah pernah kawin yang setelah mendapatkan pelayanan di kecamatan maka pemohon harus melanjutkan pengurusan ke kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terletak di Tondano sesuai maksud pembuatan surat tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan kecamatan masih bersifat rekomendasi sehingga pada akhirnya masyarakat yang dirugikan dalam

hal waktu maupun biaya transportasi dalam pengurusan surat-surat. Dalam hal ini sebenarnya secara regulasi sudah diberikan ruang untuk menanggulangi hal tersebut seperti yang diamanatkan dalam pasal 15 ayat (2) PP no.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan agar ada beberapa hal yang bisa langsung diselesaikan di kecamatan yaitu di bidang Perizinan, Rekomendasi, pembinaan dan seterusnya.

Penulis menduga sampai saat ini belum adanya delegasi tugas yang diberikan oleh Bupati Minahasa terhadap pemerintah kecamatan Kawangkoan Barat. Karena jika dilihat Dari sisi normatif, mengenai kewenangan (delegatif) yang dimiliki kecamatan sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peluang adanya pendelegasian kewenangan dari Bupati ke kecamatan berdasarkan pasal 226 ayat 1,2 dan 3. Namun fenomena yang terjadi pelimpahan kewenangan kepada kecamatan belum dilakukan. Sehingga kelembagaan ini pun tidak berfungsi sesuai harapan. Fakta di lapangan, kewenangan tetap berada di tangan Bupati/Walikota dan didistribusikan secara proporsional kepada dinas-dinas sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pendukung/kelengkapan organisasi pemerintahan bupati. Sehingga fenomena yang selanjutnya diduga terjadi di kabupaten Minahasa khususnya Kecamatan Kawangkoan Barat Ini menjadi sebuah hambatan bagi pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Kawangkoan Barat karena dalam pelaksanaan program ataupun tugas pemerintahan di tingkatan pemerintah kecamatan memerlukan adanya Surat Keputusan (SK) Bupati Minahasa sehingga jika dilihat ini merupakan hal yang bersifat politis karena apabila Bupati mengeluarkan SK maka kecamatan mempunyai tugas kerja tapi apabila tidak dikeluarkan SK maka Kecamatan tidak ada pekerjaan atau *nonjob* sehingga menjadikan kecamatan sebagai lembaga yang opsional saja padahal dalam aturan sudah mengatur dengan jelas bahwa kecamatan sebagai perangkat daerah yang artinya setara dengan posisi SKPD yang ada di Kabupaten Minahasa, oleh karena itu layaknya

SKPD lainnya dalam hal ini dinas-dinas yang memiliki tugas yang jelas dan terfokus maka kecamatan pun harus memiliki tugas dan fokus yang jelas dan delegasi kewenangan dari Bupati agar bisa efektif dalam melaksanakan pembangunan dan tugas lainnya yang mensejahterahkan masyarakat bukan tergantung kepada keinginan kepala daerah dalam hal ini melalui SK Bupati.

Dalam observasi awal yang dilakukan penulis di Kecamatan Kawangkoan Barat terdapat fenomena yang menarik perhatian bahwa walaupun pada kenyataannya kecamatan selama ini secara regulasi lemah bahkan pelimpahan kewenangan oleh bupati yang sangat sedikit, Namun fakta di lapangan membuktikan bahwa masyarakat sangat mempercayai kecamatan. Kepercayaan masyarakat kepada kecamatan dilihat dari bagaimana kecamatan menjadi tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tentang pelayanan, ketertiban, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, pemerintahan, dan masalah pembangunan yang terjadi di desa masing-masing. Menurut data di kantor kecamatan Kawangkoan Barat pada bulan Januari tahun 2017 saja sudah ada sekitar 9 pengaduan masyarakat yang secara formal datang dan mengisi buku piket itu pun belum ditambah dengan pengaduan secara non formal yang disampaikan langsung kepada camat ataupun sekretaris Kecamatan ketika berada di luar kantor kecamatan. Penulis menduga fenomena ini terjadi karena adanya pemahaman yang sama diantara masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan menganggap kecamatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan berkompeten untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi di desa, karena jika ditarik ke belakang, kecamatan menjadi lembaga yang mempunyai kuasa yang besar karena sempat menjadi daerah tingkat III menurut UU nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sehingga karena rekam jejak kecamatan yang jelas sehingga menimbulkan persamaan pemahaman di dalam masyarakat tentang kecamatan walaupun pada kenyataannya kecamatan sekarang bukan

perangkat kewilayahan ataupun daerah tingkat III bahkan secara kewenangan, kecamatan diposisikan hanya sebagai penghubung saja. Disinilah terletak posisi kecamatan yang dilematis karena pemerintah kecamatan secara langsung melihat apa masalah yang terjadi di desa yang termasuk wilayahnya dan masyarakat sangat percaya dan berharap kepada pemerintah kecamatan namun apa daya di sisi lain kecamatan tidak memiliki alasan yang sesuai aturan untuk mengesekusi masalah yang sudah di depan mata sehingga peran kelembagaan kecamatan tidak bisa terasa nyata dalam hal pembangunan di desa yang berada diwilayahnya.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Kelembagaan Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa). Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan pertanyaan masalah penelitiannya (*research problem*) adalah sebagai berikut : “Apa penyebab lemahnya Kelembagaan Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa?”. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis tentang Kelembagaan Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa berdasarkan konsep regulasi, konsep normatif dan konsep kultural kognitif.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kelembagaan

Secara umum, definisi organisasi merupakan rangkaian kegiatan kerjasama yang dilakukan beberapa orang dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan. (Sutarto 1993:25) mendefinisikan bahwa organisasi itu memiliki tujuan dan memiliki sesuatu yang formal, ada administrasi staf yang biasanya eksis dan bertanggung jawab serta adanya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan anggotanya.

Selanjutnya, menurut Lubis dan Huseini (1987:13) terdapat 3 (tiga) pendekatan yang lazim digunakan dalam menganalisis organisasi, yaitu:

(1) pendekatan Klasik, (2) pendekatan Neo-Klasik, dan (3) pendekatan Moderen atau pendekatan Sistem Dalam sudut pandang yang lain, organisasi dipandang sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat di dalamnya. Wasistiono (2009:14) misalnya, menyebutkan bahwa organisasi sebagai wadah melihat organisasi sebagai struktur yang memiliki jenjang hirarki jabatan manajerial, berbagai kegiatan operasional, komunikasi yang digunakan, informasi yang digunakan serta hubungan antarsatuan kerja.

Dari teori-teori yang telah dijabarkan maka peneliti akan meminjam teori sosiologi yaitu teori Kelembagaan dari Richard Scott yang dipandang cocok untuk membedah masalah dalam penelitian ini. Sebagaimana dikemukakan Richard Scoot, bahwa kelembagaan itu dilihat dari tiga pilar yakni Regulasif, Normatif dan Kultur Kognitif.

2.1.1 Regulasi

Menurut Scoot regulatif adalah peraturan yang digunakan dalam suatu lembaga yang terdiri dari kekuatan, sanksi, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga. Dengan regulasi tersebut, memungkinkan lembaga dan aksinya dalam memberikan lisensi, kekuasaan khusus, dan manfaat bagi lembaga itu sendiri. Selain itu pertauran adalah kesesuaian aturan standar dan hukum (Scott 2008:23). Menurutnya lagi, pada umumnya, organisasi berbadan hukum seperti pemerintah, asosiasi, organisasi profesi dan yang lainnya, telah menetapkan proses regulasi secara eksplisit (*explicit regulative processes*) (Scott 2008:25).

Dengan demikian, aturan hukum dan regulasi adalah institusi formal yang mewakili sumber legitimasi peraturan dan badan pemerintah yang memberikan kewenangan itu adalah lembaga-lembaga negara diberbagai tingkat regional, lokal, nasional dan internasional. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa regulasi adalah sumber pertama organisasi yang mencoba untuk mendapatkan legitimasi.

2.1.2 Normatif

Norma adalah kepatuhan terhadap norma-norma dan nilai-nilai informal secara luas

diterima (Scott 2008:25). Dalam hal ini, pertimbangan legitimasi secara normatif sebagai sebuah konstruksi sosial informal yang telah dikembangkan dan dilembagakan seiring dengan waktu dan kebutuhan. (Scott 2008:26) mendefinisikan nilai sebagai konsep-konsep dari yang diinginkan yang berhubungan dengan standar untuk setiap struktur yang ada atau perilaku dapat dibandingkan. Norma mengandung pengertian bagaimana sesuatu harus dilakukan (Scott 2008:28). Menurut Scoot normatif adalah konsepsi norma yang digunakan dalam suatu lembaga, norma merupakan pedoman dasar bagi kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh lembaga. Norma membangkitkan perasaan yang kuat bagi para anggota dari lembaga tersebut. Konsepsi normatif dalam suatu lembaga menekankan terhadap pengaruh stabilisasi sosial dan norma-norma yang baik yang akan diinternalisasikan kepada masyarakat. Komponen dasar dari norma adalah petunjuk (*prescription*), evaluasi (*evaluation*) and kewajiban (*obligation*) (Handoko, 1999:14).

Martindale dalam bukunya yang terkenal, “*Institutions, Organizations, and Mass Society*” (1966:19) menyebutkan terdapat beberapa fenomena yang dialami sebuah lembaga atau kelembagaan dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia yang berkembang dan berfluktuasi tersebut, yaitu:

- a. Stabilitas
- b. Konsistensi
- c. Kesempurnaan atau kelengkapan

2.1.3 Kultur-Kognitif

Budaya-kognisi adalah kesesuaian dengan kepercayaan budaya secara luas dipegang dan praktek yang *taken-for-granted* (diambil begitu saja) (Scott 2008:30). Elemen kognitif dapat digambarkan sebagai aturan yang menentukan jenis aktor yang memungkinkan ada, apakah struktural fitur yang digunakan, prosedur apa mereka dapat mengikuti, dan apa makna yang berhubungan dengan tindakan ini.

Sumber-sumber budaya-kognitif dalam legitimasi adalah asumsi yang *taken-for-granted* pada sistem sosial (Scott 2008:31), yang memiliki karakter informal. Kognitif budaya

adalah pemikiran atau pengetahuan tentang budaya dalam lembaga. meliputi paham, keyakinan, pengikat, dan bersifat isomorf. Kognitif budaya dalam teori ini akan sangat penting, karena kognitif budaya dalam teori ini lebih bisa berubah-ubah dibandingkan dengan dua pilar lain yaitu regulatif dan normatif.

Konsep Kecamatan

Keberadaan UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai “kontra-konsep” terhadap UU sebelumnya (UU 5 Tahun 1974) dilatarbelakangi adanya perbedaan filosofi serta paradigma yang mendasarinya. Mengapa menunjuk pada UU Nomor 22 Tahun 1999? Karena berdasarkan UU tersebut, kedudukan kecamatan termasuk tupoksi dan hubungan kerja dengan unit organisasi pemerintahan di bawahnya (desa dan kelurahan) berubah secara drastis yang ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari filosofi “keseragaman” berubah menjadi filosofi “keanekaragaman” dalam kesatuan. Berdasarkan filosofi ini, daerah diberi kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk kebebasan mengatur organisasi kecamatannya.
2. Dari paradigma administratif yang mengutamakan dayaguna dan hasilguna pemerintahan menjadi paradigma demokratisasi, partisipasi masyarakat serta pelayanan.
3. Tugas utama pemerintah daerah yang semula sebagai promotor pembangunan berubah menjadi pelayan masyarakat, sehingga unit-unit pemerintahan yang berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat perlu diperkuat.
4. Dari dominasi eksekutif (*executive heavy*) berubah ke arah dominasi legislatif (*legislative heavy*).
5. Pola otonomi yang digunakan adalah a-simetris, menggantikan pola otonomi simetris.

6. Pengaturan terhadap desa yang terbatas, menggantikan pengaturan yang luas dan seragam secara nasional.
7. Penggunaan pendekatan “besaran dan isi otonomi” (*size and content approach*) dalam pembagian daerah otonom, menggantikan pendekatan berjenjang (*level approach*).

Perubahan paradigma tersebut secara signifikan mengubah pula kedudukan kecamatan dengan berbagai implikasinya. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, kecamatan merupakan “wilayah administrasi pemerintahan” sebagai konsekuensi penggunaan “*Fused Model*” (B. C. Smith), sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kecamatan merupakan “wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Daerah Kota”. Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota dalam bidang desentralisasi. Kewenangan yang dijalankan camat hanya bersifat delegasi dari Bupati/Walikota. Sementara menurut Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Kecamatan merupakan “wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota” (Pasal 126 ayat (1)) dan Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif). Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan (kewenangan atributif) (Pasal 126 ayat (1) dan (2) UU 32/2004). PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat daerah, kecamatan masuk dalam daftar sebagai organisasi perangkat daerah dan dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, kemudian dilanjutkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014. Perubahannya

mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/Walikota. Di dalam Pasal 120 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, "Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan Kelurahan". Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu :

1. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, Kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat Camat bekerja.
2. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Konsep Pembangunan

Menurut Soetomo (2008:16), pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal. Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis, bukan dilihat sebagai konsep statis yang selama ini sering kita anggap sebagai suatu kesalahan yang wajar. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. "Development is not a static concept. It is continuously changing", artinya juga bisa dikatakan bahwa pembangunan itu sebagai "never ending goal", Banyak pakar memberikan definisi tentang pembangunan. Dalam tulisan-tulisan mengenai pembangunan tersebut, pengertian-pengertian seperti

modernisasi, perubahan sosial, industrialisasi, westernisasi, pertumbuhan (*growth*), dan evolusi sosio-kultural biasanya selalu dikaitkan dalam menyusun suatu definisi pembangunan. Namun demikian, menurut para ahli, istilah tersebut di atas terasa kurang sesuai dengan yang sesungguhnya dimaksud dengan pembangunan. Menurut Handoko (1999:13), pembangunan diartikan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu. Yang paling sering, walaupun kedua pengertian istilah tersebut dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi, atau lebih mencakup seluruh proses analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai suatu istilah teknis, pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial (Seers dalam Tachjan, 2006:35)

Menurut Sondang P. Siagian (2008:16), pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang, masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka fokus penelitian ini adalah :

1. Regulasi kelembagaan Kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan yang diukur melalui pelaksanaan pelayanan administrasi surat-surat.
2. Aspek Normatif kelembagaan Kecamatan dalam Pelaksanaan pembangunan

3. Kultural kognitif yang ada dalam kelembagaan kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Adapun Pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah:

1. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat & pemerintahan umum Setda Kabupaten Minahasa: hal ini diperlukan agar supaya dapat menganalisis terkait dengan kewenangan yang diberikan.
2. Camat Kawangkoan Barat dimaksudkan untuk memperoleh gambaran detail tentang bagaimana peran beliau dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagai pemimpin di kecamatan yang merupakan salah satu perangkat daerah.
3. Staf di kantor kecamatan Kawangkoan Barat: hal ini dilakukan agar supaya diperoleh gambaran tentang tugas dan kerja mereka.
4. Hukum Tua (Kepala Desa) Lingkup kecamatan Kawangkoan Barat
5. Tokoh Masyarakat

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan :

- a. Observasi dan studi lapangan
- b. Studi kepustakaan
- c. Dokumentasi
- d. Wawancara

Data akan dianalisis dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif* sesuai data dan fakta di lapangan. Adapun teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu : Reduksi data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan

1. Regulasi Kelembagaan Kecamatan

Pembangunan yang dilakukan selama ini dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat yang berarti di setiap pembangunan yang dilaksanakan khususnya oleh pemerintah selalu menjadikan masyarakat sebagai target utama yang nantinya mendapat kepuasan. Begitu pula Pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung

kepada Masyarakat, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat yang secara praktis ingin menciptakan perasaan puas dari masyarakat yang menerima pelayanan.

Menurut ibu OS, selaku kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kawangkoan Barat beliau mengatakan:

pada dasarnya semua pelayanan yang dilaksanakan di kantor kecamatan ini tujuannya supaya masyarakat senang. Senang dalam hal apa ? senang dalam hal proses pengurusannya, didalamnya sudah termasuk waktu masyarakat datang di kantor langsung disambut baik setelah itu masyarakat langsung diberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standard Operational Procedure) yang ada. Torang buat begini supaya masyarakat ada kepuasan deng nda ada keluhan tentang pelayanan di kantor sini yang mungkin orang minahasa bilang 'jangan jadi cerita' dalam artian negatif. Pada akhirnya karena pelayanan yang bagus dan orangnya puas, ini menjadi motivasi bagi mayarakat lain untuk melakukan pengurusan surat-surat disini (kantor kecamatan) karena kalo masyarakat nda datang ba urus disini bukan hanya masyarakat yang akan sulit nanti, torang juga akan kesulitan karena datanya tidak ada".

Dari pernyataan ibu OS bisa ditarik beberapa hal yang penting, bahwa memang sudah seharusnya kecamatan melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat yang kemudian ada kepuasan masyarakat tentang pelayanan di kantor kecamatan yang pada akhirnya masyarakat yang lain tidak akan ragu-ragu untuk melakukan pengurusan di Kecamatan dengan kata lain reputasi kecamatan menjadi baik di mata masyarakat sehingga masyarakat bisa segera menyelesaikan kewajibannya sebagai penduduk tanpa ragu-ragu dan kecamatan bisa mendapatkan arsip dari setiap pelayanan yang dilakukan.

Kecamatan memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan (Pasal 15 PP No. 19 Tahun 2008) diantaranya Pelayanan administrasi langsung kepada

Masyarakat atau yang dikenal juga dengan Pelayanan administrasi terpadu kecamatan memiliki tujuan mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Dengan semangat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka kecamatan Kawangkoan Barat juga memiliki beberapa jenis pelayanan administrasi seperti Surat Keterangan Belum/Sudah Kawin, Surat Keterangan Pindah, Legalisasi surat administrasi kependudukan, pendaftaran tanah.

Pernyataan Camat Kawangkoan Barat memperjelas bahwa kecamatan sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya namun apa daya kewenangan yang dimiliki memang sungguh terbatas untuk menyelesaikan masalah pelayanan tersebut. Hal diatas terjadi karena regulasi yang dimiliki kecamatan tergolong lemah jika hanya melaksanakan tugas umum pemerintahan namun bersifat koordinasi dan rekomendasi saja. Padahal dalam PP No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan diberikan ruang agar kecamatan bisa diperkuat melalui pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Kecamatan atau yang dikenal juga dengan kewenangan substantif, namun hal itu belum dilaksanakan. Namun sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan peneliti, saat ini Bupati dan jajaran sementara mengkaji kewenangan apa saja yang nantinya akan di delegasikan guna efektifitas pelayanan di kecamatan-kecamatan khususnya kecamatan Kawangkoan Barat agar apa yang dimaksud dengan Pelayanan administrasi terpadu kecamatan yaitu Penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat (Pasal 1 ayat (4) Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang PATEN) dapat terwujud.

Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (1), yang berbunyi “*Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah*” dari peraturan tersebut dengan jelas

tertulis bahwa Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang artinya Bupati mengerti dan memahami sebenarnya yang menjadi permasalahan yang ada di kecamatan dan di sisi lainnya Bupati memiliki kewenangan untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kecamatan sesuai dengan pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan informan yang ditetapkan maka peneliti melakukan wawancara kepada Asisten bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Minahasa Bapak DM, beliau mengatakan:

kami sudah mengkaji tentang kasus itu (Pelayanan di Kecamatan) dan kami tidak memungkiri bahwa salah satu penyebab dari masalah ini adalah memang kewenangan Kecamatan yang bersifat koordinatif saja tapi memang sudah seperti itu yang diamanatkan Undang-Undang. Namun kami sudah berdiskusi dengan bapak (Bupati Minahasa), kami akan mensiasati dengan mendelegasikan sebagian kewenangan dari Bupati yang sesuai dengan karakteristik atau keperluan dari kecamatan karena bukan cuma masalah kewenangan, tapi juga masalah kesiapan Aparatur untuk menerima kewenangan yang di delegasikan. Sudah pernah di delegasikan sebagian kewenangan Bupati berapa tahun lalu tapi karena aparat nda siap akhirnya torang tarik lagi kewenangan itu karena nanti masyarakat akan dirugikan dan administrasi kita akan kacau.

Dari pernyataan diatas dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati mengetahui bagaimana lemahnya pelayanan administrasi yang dilaksanakan Kecamatan yaitu kurangnya kewenangan/regulasi secara kelembagaan dari kecamatan itu sendiri oleh karena itu Pemerintah daerah akan mendelegasikan sebagian kewenangannya secara proposional untuk menunjang pelayanan administrasi di kecamatan. Pendelegasian pernah dilakukan namun dalam pelaksanaannya diperhadapkan dengan tantangan-tantangan

dalam hal kesiapan pemerintah kecamatan dalam hal menerima kewenangan yang di delegasikan. Sudah seharusnya pemerintah daerah mulai mempersiapkan kembali formula yang tepat guna efektifitas pelayanan di tingkatan pemerintah kecamatan sehingga kekurangan yang dialami kecamatan akan bisa segera teratasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa secara pelayanan yang dilaksanakan sudah baik namun secara regulasi, belum efektif karena kewenangan Lembaga Kecamatan yang ada di Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa belum diberdayakan secara keseluruhan.

i. Normatif Kelembagaan Kecamatan

Jika ditarik kebelakang sampai hari ini, maka fakta membuktikan bahwa kewenangan secara kelembagaan dari kecamatan memang lemah dan cenderung menempatkan kecamatan sebagai jembatan saja dari segi pelayanan, pembangunan, ataupun kemasyarakatan. Fenomena yang terjadi selama ini walaupun kenyataannya kecamatan tidak memiliki kewenangan yang besar untuk menjadi esekutor dalam menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan ataupun kemasyarakatan namun masyarakat masih sangat mempercayai kecamatan sebagai lembaga yang bisa menyelesaikan permasalahan, ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang datang ke kantor kecamatan untuk melaporkan pengaduan apakah itu masalah antara individu atau kelompok.

Kecamatan sebagai lembaga yang selalu berhadapan langsung dengan masyarakat, tindakan atau kebiasaan ataupun budaya yang dilakukan oleh kecamatan menjadi objek penilaian masyarakat. Dengan tindakan-tindakan konsisten yang dilakukan kecamatan semakin mengukuhkan pemahaman masyarakat terhadap lembaga kecamatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab di setiap permasalahan masyarakat di Kecamatan Kawangkoan Barat. Pemahaman bersama itulah yang menjadi kekuatan untuk eksistensi lembaga kecamatan terlepas apakah pemahaman itu baik atau buruk.

Pernyataan dari Camat kawangkoan Barat bahwa memang fenomena bahwa ada kebiasaan melapor ke kecamatan memang ada dan mempunyai laporan-laporan yang berbeda namun lebih di dominasi oleh sengketa tanah, pemerintahan desa, dan Fasilitas Umum. Cara penyelesaian masalah yang dipakai oleh kecamatan yaitu menjadi fasilitator bagi pelapor kepada lembaga yang berwenang atau langsung mediasi antara pihak yang bersengketa.

Kepercayaan Masyarakat terhadap kecamatan yang dibuktikan dengan adanya laporan masyarakat terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan tidak bisa di esekusi secara efektif karena keterbatasan kewenangan dalam tubuh kecamatan tersebut. Keterbatasan kewenangan ini terletak dalam esekusi masalah karena kecamatan hanya memiliki kewenangan yang bersifat koordinasi ataupun rekomendasi sehingga ketika laporan masuk, kecamatan tidak bisa langsung mengesekusi masalah-masalah tersebut melainkan menyerahkan kepada dinas terkait.

Kecamatan sebagai salah satu lembaga pemerintah harus siap dengan hal apapun yang akan dilaporkan oleh masyarakat guna mendapat kepercayaan masyarakat namun kecamatan tetap realistis terhadap kewenangan yang ada karena mengingat kewenangan dari kecamatan hanya bersifat rekomendasi dan koordinasi. Oleh karena itu, ketika masyarakat melaporkan sesuatu kecamatan langsung mengambil bagian sebagai fasilitator untuk menyampaikan ke pihak berwenang agar penyelesaian masalah bisa cepat selesai.

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, kecamatan selama ini terutama pasca reformasi bisa dianggap lemah karena kecamatan hanya memiliki kewenangan yang bersifat koordinatif dan rekomendasi saja yang artinya kecamatan belum bisa untuk menjadi esekutor masalah yang terjadi dalam masyarakat di wilayahnya. Jika dibandingkan dengan Lembaga kecamatan pada era orde baru, kecamatan menjadi lembaga yang *powerfull* karena kecamatan memiliki kewenangan sampai

tahap esekusi, ini dibuktikan dengan adanya Program Pembangunan Kecamatan, dan betapa diharganya camat ketika bertemu dengan masyarakat. Walaupun pada saat ini kewenangan kecamatan sudah tidak sama dengan waktu dulu, namun pemahaman masyarakat tentang kecamatan era orde baru senantiasa dipegang sampai saat ini sehingga masyarakat selalu percaya bahwa kecamatan merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang terjadi di desa ataupun masyarakat secara individual.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan, secara normatif pemahaman masyarakat tentang kecamatan cenderung baik karena menempatkan kecamatan sebagai lembaga yang bisa menjadi *problem solver* terhadap masalah-masalah yang ada di desa. Namun menurut peneliti, ini harus diimbangi juga dengan kewenangan yang memadai untuk kecamatan agar pengaduan masyarakat langsung diselesaikan dan kepercayaan masyarakat akan semakin terbangun.

ii. Kultur-Kognitif Kelembagaan Kecamatan

Pemerintah sebagai lembaga yang menjadi pelayan masyarakat diharapkan selalu hadir dalam kehidupan masyarakat, kehadiran kecamatan dapat merangsang naiknya kepercayaan masyarakat ataupun menjadi pukulan telak terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat. Ada banyak hal yang disebabkan oleh pemahaman bersama dalam masyarakat dan akhirnya dibiasakan yang kemudian menjadi budaya, berkaitan dengan kecamatan sebagai lembaga pemerintah diharapkan bisa selalu hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di desa seperti acara pernikahan, baptisan anak, *rumamba* (Peresmian Rumah), kedukaan, Mingguan, 40 hari, dan lain-lain.

Pernyataan Camat Kawangkoan Barat menjelaskan bahwa fenomena masyarakat mengharapkan kehadiran pemerintah dalam hal ini camat untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan memang benar dan itu menjadi momen yang baik untuk sosialisasi program-program pemerintah. Camat mengungkapkan juga ketidakmampuan apabila undangan harus

didatangi apabila waktunya bersamaan, dalam hal ini Camat akan mengkoodinasikan dengan hukum tua atau sekretaris desa setempat untuk hadir dan menitipkan salam kepada keluarga karena melalui kehadiran dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga budaya-budaya seperti ini menjadi salah satu pilar eksisnya suatu lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kultural-kognitif atau Budaya-kognisi adalah kesesuaian dengan kepercayaan budaya secara luas dipegang dan praktek yang *taken-for-granted* (diambil begitu saja) (Scott 2008:30). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui fenomena bahwa keinginan masyarakat untuk mengharapkan kehadiran pemerintah dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Kecamatan sebagai lembaga pemerintah tetap harus kembali kepada identitasnya sebagai pelayan masyarakat yang artinya mendapat kepercayaan dari “tuannya” menjadi suatu hal yang krusial, karena ketika pemerintah dalam hal ini kecamatan tidak dapat hadir dalam kegiatan-kegiatan masyarakat maka dengan sendirinya kepercayaan publik akan turun dan imbasnya terhadap keberhasilan terhadap program-program yang dijalankan. Oleh karena itu, dalam segala hal pemerintah harus memenangkan hati rakyatnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti menarik kesimpulan:

1. Dilihat dari aspek regulasi, kelembagaan Kecamatan Kawangkoan Barat belum bisa efektif sepenuhnya karena kecamatan Kawangkoan Barat hanya melaksanakan tugas umum pemerintahan. Kecamatan Kawangkoan Barat dalam melaksanakan pelayanan publik khususnya di bidang administrasi hanya sebagai tempat *transit* untuk menuju terminal yang sebenarnya di dinas-dinas yang ada di ibukota kabupaten. Hal ini terjadi karena kecamatan hanya diberikan kewenangan atribusi tanpa di

imbangi dengan kewenangan substantif atau delegasi kewenangan dari Bupati.

2. Dilihat dari aspek Normatif, ada pemahaman bersama dalam masyarakat terhadap Lembaga Kecamatan Kawangkoan Barat sebagai lembaga yang tepat untuk menjadi tempat pengaduan masalah-masalah yang terjadi di desa yang ada dalam wilayah kecamatan Kawangkoan Barat, sehingga masyarakat senantiasa datang melapor tentang masalah yang terjadi di desa apakah itu masalah individu ataupun kelompok. Dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, kecamatan kawangkoan barat walaupun dengan kewenangan yang bersifat rekomendasi dan koordinasi tetap mencoba untuk menyelesaikan masalah yang dilaporkan dengan cara menjadi fasilitator terhadap pihak pelapor terhadap pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti kecuali masalah yang memang bisa langsung diselesaikan di kecamatan misalnya perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pemerintah desa.
3. Dilihat dari aspek Kultural-kognitif, Kehadiran pemerintah dalam hal ini Camat dan jajarannya dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan menjadi suatu faktor naiknya ataupun turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga kecamatan. Yang berdampak pada efektifitas kelembagaan kecamatan itu sendiri.

Saran

Setelah mendapat kesimpulan dari penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa saran bagi pihak-pihak terkait:

1. Dalam hal regulasi, Penguatan kelembagaan secara regulasi seharusnya menjadi fokus pemerintah daerah yaitu dalam hal pendelegasian kewenangan hal ini berguna untuk mengoptimalkan kelembagaan kecamatan itu sendiri sehingga bisa berimbas juga terhadap pelayanan yang dilakukan menjadi pelayanan terpadu yang dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak dibebankan dengan biaya dan waktu yang lebih. Karena sudah seharusnya dalam hal kelembagaan

kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan, kecamatan jangan lagi ditempatkan sebagai “Jembatan” saja namun bisa menjadi tempat tujuan dalam pelayanan pada masyarakat.

2. Dalam hal Normatif, Dengan kewenangan yang ada saat ini memang kecamatan Kawangkoan Barat untuk menyelesaikan semua masalah pemerintahan, Pembangunan, kemasyarakatan masih belum cukup. Tapi, Kecamatan Kawangkoan Barat harus senantiasa membangun hubungan yang baik secara vertikal yaitu dengan masyarakat, dan secara Horizontal dengan dinas-dinas yang ada di lingkungan pemerintahan daerah Kabupatn Minahasa supaya apa yang menjadi aspirasi masyarakat selalu bisa di akomodir.
3. Dalam hal kultural-kognitif, Komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa menjadi hal yang serius untuk selalu dijalankan karena ketika kegiatan-kegiatan kemasyarakatan harus slalu di koordinasikan supaya tidak ada pendapat yang negatif dalam masyarakat yang berimbas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kecamatan

DAFTAR PUSTAKA

- Chema, Rondinelly. 1983. *Desentralitation and Development, Policy Implementation Indevelopin Contries*. Sage Publication
- Creswell, John. W., 2013. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. Terjemahan: Nur Khabibah. Jakarta : KIK Press cetakan ketiga
- Gie, The Liang 1993, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jilid I, Liberty Yogyakarta
- Handoko, T. Hani. 1999. *Manajemen*. Yogyakarta: BPPE
- Indrawijaya, Adam. 1989. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Sinar Baru.
- Koswara, E. 2007. *Teori Pemerintahan Daerah*. Jakarta IIP Press

Martindale. 1966. *Institutions, Organizations, and Mass Society*. New York : University of Minnesota

Nurcholis Hanif 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo

Ndraha Taliziduhu.2005. *Kybernologi Sebuah Rokonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rinka Cipta

Riwukaho Josef 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Cetakan kelima, Rajawali Press

Scott W Richard, 2008. *Institutions and Organizations*. SAGE Publications. Amerika

Siagian P Sondang, 2008, *Teori-Teori Sosiologi*. Pustaka Pelajar. Bandung

Sutarto. 1993. *Dasar-Dasar Organisasi* Yogyakarta. Gajahmada University Press.Yogyakarta.

Syaukani, Afan Gaffar dan Ryas Rasyd 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar

Tachjan, 2006,. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Bandung

Widodo., Joko. 2011. *Good Governance, Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendekia.

Wasistiono Sadu, 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa* Fokusmedia.Bandung

Wasistiono Sadu 2002, *Pola Penedelegasian Wewenang dan Hubungan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Kecamatan*. Pusat Kajian STPDN

Wasistiono, S. 2001. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Alqaprint*. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan dan PP

UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan daerah

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Jurnal dan Laporan Penelitian

Dardias, Kurniadi, Bayu. 2010. *Pengaturan Kecamatan di Indonesia Pasca Desentralisasi*. Laporan Penelitian tentang optimalisasi fungsi kecamatan di kabupaten Kutai Kartanegara Kerja sama PSEKP-UGM dan Bappeda Kab. Kutai Kartanegara

Dharmawan, Arya, Hadi. 2008. *Reposisi kapasitas ketata pemerintahan Kecamatan. Arah dan Skenario Evaluasi Kelembagaan*. Laporan Penelitian PSP3-IPB Kerja sama dengan Democratic Reform Support pemerintah. Dengan begitu, Penguatan Kapasitas Kecamatan menjadi jawaban atas pertanyaan apa penyebab lemahnya kelembagaan kecamatan.